



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/136 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI/ *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi/ *Monitoring Centre For Prevention* dan Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi/ *Monitoring Centre For Prevention*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi/*Monitoring Centre For Prevention* dan Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi/*Monitoring Centre For Prevention* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Program Kerja tim koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi/ *Monitoring Centre for Prevention* setiap tahun.
 - b. melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi setiap Triwulan (3 bulan) sekali.
 - c. menyusun laporan atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan menginventarisasi, scan, upload data/ dokumen melalui aplikasi JAGA.ID *Monitoring Centre For Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia setiap Triwulan (3 bulan) sekali.
 - d. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
 - e. berkoordinasi dengan Pihak Terkait dalam rangka mendongkrak penilaian *Monitoring Centre For Prevention (MCP)* pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi/ *Monitoring Centre For Prevention (MCP)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi;
 - c. menyiapkan bahan pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber dana lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal



BUPATI PURBALINGGA,

Dyah Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi/
Monitoring Centre For Prevention Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/136 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,
 MONITORING, EVALUASI DAN VERIFIKASI
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 KORUPSI TERINTEGRASI/ *MONITORING CENTRE*
FOR PREVENTION KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN
 VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 / *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
6	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purbalingga.	Anggota
14	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota

1	2	3
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota
16	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota



BUPATI PURBALINGGA,

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

